



**BUPATI MAJENE**  
**PROPINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG  
KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK DAN PENERAPAN PEMBERIAN  
SANKSI KEPADA PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Pemerintah melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional yang bertujuan memberikan kepastian terhadap perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat dan perlindungan bagi tenaga kerja dalam wilayah kabupaten Majene;
- b. Bahwa pemberian jaminan sosial melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional sangat bermanfaat bagi masyarakat dan bagi para tenaga kerja dalam meringankan beban yang dialami berdasarkan syarat dan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada pemberi kerja selain Penyelenggara dan Setiap Orang, Selain pemberi kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Pemerintah Daerah Memberikan sanksi Administratif berupa tidak memberikan pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, pekerja, dan penerima bantuan Iuran sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undang;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Pemberian Pelayanan Publik dan Penerapan Pemberian Sanksi kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara negara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Indonesia tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5187);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5473);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang cara pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi kerja selain Penyelenggara Negeradan Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
15. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK DAN PENERAPAN PEMBERIAN SANKSI KEPADA PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan untuk mencari untung atau tidak baik swasta maupun Negara.
6. Izin adalah izin yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada setiap orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan.

7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu.
8. Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan, perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan, adalah badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Kesehatan.
10. Pekerja adalah setiap orang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Peserta adalah setiap orang yang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
12. Manfaat adalah faedah Jaminan Sosial yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya.
13. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Penyelenggara pemerintah dan/atau Pemerintah.
14. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan Pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan orang atau masyarakat.
15. Pelayanan Publik tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
16. PPTKIS adalah Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta.

## BAB II STATUS DAN KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) BPJS Kesehatan merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) BPJS Kesehatan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BPJS Kesehatan Cabang Polewali.

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 3

Peraturan Bupati Ini Bertujuan untuk :

- a. Menjamin perlindungan Kesehatan pekerja dan Anggota keluarganya yang bekerja di wilayah Kabupaten Majene.
- b. Memberikan Pedoman dalam Pelaksanaan pelayanan Publik; dan
- c. Memberikan Pedoman dalam Pemberian sanksi administratif tidak mendapatkan Pelayanan Publik tertentu kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.

#### Pasal 4

Sasaran Peraturan Bupati ini adalah Pemberi Kerja (Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara) yang mempekerjakan tenaga kerja di daerah Kabupaten Majene.

### BAB IV KEWAJIBAN PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA

#### Pasal 5

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggaraan Negara Wajib:
  - a. Mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan;
  - b. Memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut Anggota keluarganya Kepada BPJS Kesehatan secara lengkap dan benar;
  - c. Memungut iuran yang Menjadi beban peserta dari pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS Kesehatan; dan
  - d. Membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggungjawabnya kepada BPJS Kesehatan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dirinya dan pekerjaannya secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. data pekerja berikut anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data pekerja yang dipekerjakan;
  - b. data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima pekerja; dan
  - c. perubahan data ketenagakerjaan.
- (3) perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi ;
  - a. alamat perusahaan;
  - b. kepemilikan perusahaan;
  - c. kepengurusan perusahaan;

- d. jenis badan usaha ;
  - e. jumlah pekerja ;
  - f. data pekerja dan keluarganya; dan
  - g. Perubahan besarnya upah setiap pekerja.
- (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara kepada BPJS Kesehatan dan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

## BAB V

### TATA CARA PENDAFTARAN

#### Pasal 6

- (1) Untuk mendaftarkan tenaga kerja dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional terlebih dahulu setiap Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara harus mengajukan Formulir pendaftaran kepada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Polewali.
- (2) Setiap Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dalam proses pendaftaran tenaga kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data mengenai diri dan tenaga kerjanya secara lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan.
- (3) Kepesertaan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dimulai terhitung sejak iuran pertama yang telah dibayarkan pada bulan berjalan dan/atau N-1 setiap bulannya.

## BAB VI

### KEWAJIBAN KEPESERTAAN JKN DALAM PEMBERIAN

#### PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

#### Pasal 7

- (1) Setiap Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dalam memperoleh pelayanan publik tertentu/pengurusan perizinan dari Organisasi Perangkat Daerah wajib melampirkan administrasi sebagai berikut:
  - a. Tanda bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dan berupa foto kopi sertifikat kepesertaan telah mendaftarkan seluruh pekerjanya;
  - b. Bukti pembayaran iuran pertama untuk registrasi pendaftaran Badan Usaha baru; dan
  - c. Bukti lunas pembayaran iuran terakhir (dilegalisir oleh pejabat BPJS Kesehatan) untuk Badan Usaha yang telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang akan memperpanjang izin atau membuat Kontrak Kerja dengan Organisasi Perangkat daerah.

- (2) Lampiran administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan syarat wajib dalam Pemberian layanan publik tertentu oleh Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Lampiran administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan terhadap pengurusan perizinan antara lain sebagai berikut :
  - a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - e. Persyaratan dalam mengikuti tender proyek dan penandatanganan kontrak kerja;
  - f. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; atau
  - g. Izin Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh;
  - h. Surat Rekomendasi Pengajuan Izin Operasional PPTKIS
- (4) Pemberi Kerja selain Penyelenggaraan Negara yang bergerak di bidang jasa konstruksi, dalam melakukan pengurusan SPP-LS yang disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah, wajib melampirkan syarat-syarat tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

## BAB VII

### PELAKSANA PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

#### Pasal 8

- (1) Pemberian pelayanan publik tertentu dilaksanakan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah
- (2) Unit pelayanan publik pada Instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Majene;
  - c. Badan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Majene;
  - d. Dinas Koperasi, UKM Perindustrian & Perdagangan, Kabupaten Majene;
  - e. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman & Pertanahan Kabupaten Majene;
  - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Majene;
  - g. Dinas Pendidikan dan Pemuda Olah Raga, dan kebudayaan Kabupaten Majene;
  - h. Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Majene;

- i. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Majene;
- j. Dinas Kesehatan Kabupaten Majene;
- k. Bagian Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Majene.

## BAB VIII PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 9

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggaraan Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (2) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan permintaan tertulis dari BPJS Kesehatan.
- (3) BPJS Dalam meminta pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah.
- (5) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - e. Mengikuti tender proyek dan penandatanganan kontak kerja;
  - f. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; atau
  - g. Izin Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh.

## BAB IX MEKANISME PENGENAAN SANKSI

### Pasal 10

- (1) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu diberikan setelah Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara diberikan sanksi teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dan sanksi denda dari BPJS Kesehatan.
  - b. Setelah memberikan sanksi teguran tertulis pertama dan kedua serta sanksi denda, BPJS Kesehatan menyampaikan permintaan kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk tidak memberikan pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja selain Penyelenggara Negara.
  - c. Permintaan untuk tidak memberikan pelayanan publik tertentu selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini disampaikan oleh BPJS disertai dengan keterangan lengkap mengenai bentuk pelanggaran dan tahap sanksi yang telah dilakukan sebagai dasar Pemerintah Daerah untuk tidak memberikan pelayanan publik tertentu.
- (2) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) dicabut apabila:
- a. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Nergara telah membayar denda secara lunas kepada BPJS Kesehatan dan telah mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran paling sedikit 6 (enam) bulan; atau
  - b. Pemberi Kerja selain Peyelenggara Negara telah memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut bukti anggota keluarganya kepada BPJS Kesehatan secara lengkap dan benar.
- (3) Bukti lunas pembayaran denda, pendaftaran kepesertaan dengan membayar iuran dan/atau bukti pemberian data kepesertaan yang lengkap dan benar dijadikan sebagai dasar pencabutan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

## BAB X HUBUNGAN KERJASAMA

### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik tertentu melakukan hubungan kerja sama dengan BPJS Kesehatan yang diatur tersendiri dalam kesepakatan bersama.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial Kesehatan bagi pemberi kerja dan pekerja.
- (3) Tindak lanjut kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut diatur tersendiri dengan perjanjian kerjasama antara Unit Pelayanan Publik pada Instansi Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan publik tertentu dengan BPJS Kesehatan.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pemberian atau perpanjangan pelayanan publik tertentu yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal13

Pembinaan dan pengawasan terhadap kepesertaan BPJS pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dilakukan secara periodik dan teratur setiap tahun yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene.  
Pada tanggal 26 Maret 2018

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

**H. FAHMI MASSIARA**

Diundangkan di Majene  
Pada tanggal 26 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

CAP/TTD

**ARIFUDDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2018 NOMOR 18